



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Galih Guritno Alias Galih Bin Rusnadi
Tempat lahir : Banyumas
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/15 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pramuka, Rt.002, Rw.003, Kel./Desa Purwokerto Kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Agama : Islam
Pekerjaan : OB di Mega Central Auto Finance

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2021;

Terdakwa Galih Guritno Alias Galih Bin Rusnadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Pwt tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Pwt tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GALIH GURITNO Alias GALIH Bin RUSNADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMILIKI PSIKOTROPIKA"** sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagaimana yang telah diuraikan di dalam dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GALIH GURITNO Alias GALIH Bin RUSNADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme 5i warna hijau dengan nomor Whatsapp 081227529775;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa GALIH GURITNO Alias GALIH Bin RUSNADI, pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 21.30 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan April tahun 2021, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pramuka, Rt.002, Rw.003, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, telah tanpa hak memiliki menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis ALPRAZOLAM sebanyak 9 (sembilan) strip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg dengan jumlah total 90 (sembilan puluh) butir tablet, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa GALIH GURITNO Alias GALIH Bin RUSNADI, pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 12.00 WIB, mendapatkan 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dari Sdr. FIRMAN Alias LEKIR, kemudian 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir tersebut, di bawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pramuka, Rt.002, Rw.003, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dan sesampainya di rumah Terdakwa tersebut, 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir tersebut, diambil oleh Terdakwa 1 (satu) lembar yang mana 6 (enam) butir Terdakwa gunakan sendiri sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) butir berikan kepada teman Terdakwa, kemudian sisanya sebanyak 9 (sembilan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, Terdakwa simpan di lemari baju kamar rumah Terdakwa, hingga pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 21.30 WIB, petugas Kepolisian yang telah mendapat informasi Terdakwa GALIH GURITNO Alias GALIH Bin RUSNADI memiliki, menyimpan obat-obatan psikotropika, mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pramuka, Rt.002, Rw.003, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RW setempat, lalu diketemukan di dalam lemari baju kamar rumah Terdakwa berupa 9 (sembilan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg, yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, sehingga Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah NO. LAB. : 1278/NPF/2021 tanggal 03 Mei 2021, yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1. Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., 2. IBNU SUTARTO, S.T., 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si, 4. NUR TAUFIK, S.T. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik yaitu Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H. Dalam Kesimpulannya menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-2706/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.05 tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Arif Hidayat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan BAP sudah benar;
- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa sehubungan Saksi dengan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GALIH GURITNO Alias GALIH Bin RUSNADI;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 21.30 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pramuka, Rt.002, Rw.003, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Pwt



- Bahwa, Terdakwa ditangkap sehubungan Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan membawa obat golongan psikotropika yaitu jenis Alprazolam;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat yang menginformasikan di Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan terjadi peredaran obat-obatan jenis psikotropika yang diperjualbelikan tanpa memiliki izin;
- Bahwa, menindaklanjuti adanya laporan masyarakat tersebut, kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan di wilayah Desa Kejawar sampai pada akhirnya mengarah ke salah satu orang yang bernama Sdr. GALIH yang beralamat di Jalan Pramuka, Rt.002, Rw.003, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa, setelah dalam penyelidikan mengarah kepada Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 21.00 WIB, Saksi dan tim mendapat informasi Terdakwa GALIH GURITNO Alias GALIH Bin RUSNADI sedang berada di dalam rumahnya yang beralamat di Jalan dan menurut informasi Terdakwa GALIH GURITNO Alias GALIH Bin RUSNADI memiliki, menyimpan obat – obatan psikotropika, lalu Saksi dan tim menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa, sesampainya Saksi dan tim di rumah Terdakwa, kemudian Saksi mengajak salah satu warga yaitu Ketua RW bernama Puji Wasisto untuk ikut menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa, Saksi melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RW setempat, kemudian di dalam lemari baju kamar rumah Terdakwa ditemukan 9 (sembilan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg, yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa, Saksi menanyakan kepada Terdakwa kepunyaan siapa barang tersebut dan di jawab oleh Terdakwa barang miliknya, sehingga Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polresta Banyumas;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa GALIH GURITNO Alias GALIH Bin RUSNADI, Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg, yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir tersebut dari membeli kepada seorang yang bernama Sdr. FIRMAN Alias LEKIR;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Pwt



- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, 9 (sembilan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg, yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir adalah untuk dikonsumsi dan sebagian untuk di jual;

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan dan membawa 9 (sembilan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg, yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa, Handphone merek realme 5i warna hijau dengan nomor WA 081227529775 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan Sdr. FIRMAN Alias LEKIR;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Puji Wasisto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan BAP sudah benar;

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk dimintai keterangan, serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa GALIH GURITNO Alias GALIH Bin RUSNADI, dimana Terdakwa tinggal di lingkungan Saksi, sedangkan Saksi adalah ketua RW Terdakwa;

- Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi menyaksikan dan mengetahui petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa GALIH GURITNO Alias GALIH Bin RUSNADI;

- Bahwa, Saksi mengetahui ada penangkapan dan penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 21.30 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pramuka, Rt.002, Rw.003, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

- Bahwa, awalnya mulanya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 21.30 WIB, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pramuka, Rt.002, Rw. 003, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, tiba-tiba datang orang yang mengaku dari petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Banyumas menyampaikan dengan menunjukkan surat perintah tugas meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan;



- Bahwa, atas permintaan Petugas dari kepolisian, Saksi bersedia dan pada saat itu Saksi mengikuti petugas kepolisian, menuju kerumah Terdakwa;
- Bahwa, sesampainya di rumah Terdakwa, petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menyimpan obat-obatan jenis psikotropika, lalu Terdakwa menjawab ada di dalam lemari baju, kemudian Saksi mendampingi petugas Kepolisian memasuki kamar dan membuka lemari baju;
- Bahwa, dalam penggeledahan ditemukan dalam lemari baju Terdakwa yaitu 9 (sembilan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg, yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan Alprazolam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapatkan tersebut di bawa oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa, barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg, yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) unit handphone merek realme 5i warna hijau dengan nomor WA 081227529775 adalah benar barang-barang tersebut milik Terdakwa, yang didapatkan dari dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa setahu Saksi adalah buruh;
- Bahwa, mengenai ijin, Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan BAP sudah benar;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 21.30 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pramuka, Rt. 002, Rw. 003, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa, Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah obat-obatan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena memiliki 9 (sembilan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, obat-obatan akan digunakan sendiri dan sebagian untuk dijual lagi;
- Bahwa, Terdakwa sudah mengonsumsi obat-obatan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, Terdakwa tahu obat-obatan jenis Alprazolam tidak dijual bebas;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa berkenalan dengan Sdr. FIRMAN Alias LEKIR dan bertukaran nomor handphone yang selanjutnya sering berkomunikasi melalui aplikasi whatsapp, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. FIRMAN Alias LEKIR membutuhkan obat Alprazolam dan di jawab oleh Sdr. FIRMAN Alias LEKIR dapat membeli melaluinya;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. FIRMAN Alias LEKIR melalui aplikasi whatsapp di handphone milik Terdakwa dan memesan obat Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) lembar, kemudian sekitar jam 21.30 WIB, Sdr. FIRMAN Alias LEKIR datang ke rumah Terdakwa untuk meminta uang pembelian;
- Bahwa, Terdakwa membayar pembelian barang berupa obat Alprazolam sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa diminta oleh Sdr. FIRMAN Alias LEKIR untuk mengambil obat Alprazolam yang Terdakwa beli di daerah Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, kemudian Terdakwa ke tempat tersebut dan menerima obat tersebut dari Sdr. FIRMAN Alias LEKIR, kemudian Terdakwa membawa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pramuka, Rt.002, Rw.003, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa, setelah sampai rumah, kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) lembar yang mana 6 (enam) butir Terdakwa gunakan sendiri sedangkan yang 4 (empat) butir Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa, sedangkan sisanya Terdakwa simpan di lemari baju kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sempat menggunakan obat tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) strip, yang 1 (satu) strip Terdakwa pakai sebanyak 6 (enam) butir dan yang 4 (empat) butir Terdakwa berikan kepada Teman;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan 9 (sembilan) lembar obat Alprazolam tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) unit handphone merek realme 5i warna hijau dengan nomor WA 081227529775 adalah barang-barang tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan alprazolam tablet 1 mg yang masing "masing lembar berisi 10 (Sepuluh) Butir;
2. 1 (satu) unit handphone merk Realme 5i warna hijau dengan nomor WA 081227529775;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada awalnya Terdakwa berkenalan dengan Sdr. FIRMAN Alias LEKIR dan bertukaran nomor handphone yang selanjutnya sering berkomunikasi melalui aplikasi whatsapp, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. FIRMAN Alias LEKIR membutuhkan obat Alprazolam dan di jawab oleh Sdr. FIRMAN Alias LEKIR dapat membeli melaluinya

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. FIRMAN Alias LEKIR melalui aplikasi whatsapp di handphone milik Terdakwa dan memesan obat Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) lembar, kemudian sekitar jam 21.30 WIB, Sdr. FIRMAN Alias LEKIR datang ke rumah Terdakwa untuk meminta uang pembelian;

- Bahwa, Terdakwa membayar pembelian barang berupa obat Alprazolam sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa diminta oleh Sdr. FIRMAN Alias LEKIR untuk mengambil obat Alprazolam yang Terdakwa beli di daerah Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, kemudian Terdakwa ke tempat tersebut dan menerima obat tersebut dari Sdr. FIRMAN Alias LEKIR, kemudian Terdakwa membawa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pramuka, Rt.002, Rw.003, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar yang mana 6 (enam) butir Terdakwa gunakan sendiri sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) butir berikan kepada teman Terdakwa, dan sisanya sebanyak 9 (sembilan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, Terdakwa simpan di lemari baju kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekitar jam 21.30 WIB, petugas Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pramuka, Rt. 002, Rw. 003, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Puji Wasisto Ketua RW setempat, lalu diketemukan di dalam lemari baju kamar rumah Terdakwa berupa 9 (sembilan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg, yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa, Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah NO. LAB. : 1278/NPF/2021 tanggal 03 Mei 2021, yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1. Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., 2. IBNU SUTARTO, S.T., 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si, 4. NUR TAUFIK, S.T. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik yaitu Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-2706/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.05 tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- Bahwa, Terdakwa tanpa ijin memiliki dan menyimpan psikotropika jenis Alprazolam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Tanpa hak";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa GALIH GURITNO Alias GALIH Bin RUSNADI yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan selama persidangan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak terletak di awal perbuatan dalam rumusan delik tersebut, sehingga karenanya unsur tanpa hak ini meliputi unsur perbuatan dari rumusan delik tersebut, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatannya terlebih dahulu, apabila unsur perbuatannya dapat dibuktikan setelah itu barulah unsur tanpa hak akan dibuktikan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan tanpa hak ataukah tidak, untuk menyatakan kesalahan Terdakwa;

Unsur 3. Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam dakwaan tunggal yang didakwakan kepada Terdakwa yang merupakan unsur perbuatan memuat unsur alternative kualifikasi perbuatannya, sehingga Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur-unsur perbuatan dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tidak terdapat penjelasan secara yuridis dalam Undang-Undang tersebut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam buku Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, halaman 229 dan 230 menyebutkan bahwa yang dimaksud memiliki berarti mempunyai, haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah barang ada dalam tangannya atau tidak. Apabila kedapatan membawa tidaklah secara otomatis sebagai pemilik, haruslah dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain seperti hibah, jadi harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. Mengenai unsur menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dimaksud dengan “psikotropika” adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa beserta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa membeli obat Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) lembar Alprazolam dengan masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Sdr. Firman alias Lekir di daerah Sumampir, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mengonsumsi obat Alprazolam sebanyak 4 (empat) butir dan 6 (enam) butir diberikan kepada teman Terdakwa dan sisanya sebanyak 9 (sembilan) lembar Alprazolam Terdakwa taruh di lemari baju kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekitar jam 21.30 WIB, petugas Kepolisian menangkap dan menggeledah rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan barang berupa obat psikotropika Golongan IV (empat) sebanyak 9 (sembilan) lembar kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg, yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) unit handphone merek realme di dalam lemari baju kamar rumah Terdakwa kemudian petugas Kepolisian melakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti dengan disaksikan Saksi Puji Wasisto sebagai ketua RW di wilayah tersebut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 1278/NPF/2021 tanggal 03 Mei 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap 90 (sembilan puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan alprazolam tablet 1 mg, dari hasil pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Terdakwa membeli alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada Sdr. Firman alias Lekir seharga Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Sdr. Firman alias Lekir setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mengonsumsi obat Alprazolam sebanyak 4 (empat) butir dan 6 (enam) butir diberikan kepada teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menaruh sisanya sebanyak 9 (sembilan) lembar Alprazolam di lemari baju kamar rumah Terdakwa; maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika golongan IV (empat) nomor urut 09 memenuhi unsur perbuatan dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika psikotropika” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak, jadi untuk dapat memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika harus ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah diterangkan bahwa psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi dan Terdakwa, serta didukung Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Jawa Tengah NO. LAB. : 1278/NPF/2021 tanggal 03 Mei 2021 dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan menaruh 9 (sembilan) lembar alprazolam yang merupakan psikotropika golongan IV di dalam lemari baju Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang baik berupa resep dokter ataupun surat izin lainnya dan Terdakwa bekerja sebagai OB di Mega Central Auto Finance dan bukan dari kalangan/tenaga kesehatan atau peneliti ataupun akademisi sehingga tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika golongan IV;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 9 (sembilan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan alprazolam tablet 1 mg yang masing “masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) unit handphone merk Realme 5i warna hijau dengan nomor WA 081227529775 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara terutama mengancam eksistensi masa depan bangsa dan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah, mengakui terus terang segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Galih Guritno Alias Galih Bin Rusnadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan alprazolam tablet 1 mg yang masing "masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme 5i warna hijau dengan nomor WA 081227529775;

Dimusnahkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh Rios Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vilia Sari, S.H., M.Kn dan Rahma Sari Nilam P, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut, dibantu oleh Imam Widiyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Adi Wibowo, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara video conference;

Hakim Anggota,

Ttd.

Vilia Sari, S.H, M.Kn

Ttd.

Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

Ttd.

Rios Rahmanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Imam Widiyanto, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)